

Pembentukan Peraturan Negeri tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir di Negeri Nusaniwe

¹⁾Elsa Rina Maya Toule*, ²⁾Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, ³⁾Vica Jillyan Edsti Saija

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Indonesia

Email Corresponding: vicasaija@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pembentukan Peraturan Negeri Nusaniwe Pengelolaan Wilayah pesisir	Sebagai wilayah yang lautannya lebih luas daripada daratan, maka pengelolaan laut memiliki peranan penting bagi Maluku, termasuk didalamnya adalah wilayah pesisir, yang merupakan salah satu wilayah yang dijadikan pemukiman oleh penduduk, sekaligus memiliki sumber daya alam, yang jika dikelola dengan sebaik mungkin akan mendatangkan pendapatan bagi wilayah tersebut dan menunjang pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menata pengelolaan wilayah pesisir, yang dimulai dengan pembuatan produk hukum pada tataran yang paling bawah, yaitu desa atau negeri (sebutan untuk desa adat). Adapun tujuan pelaksanaannya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat Negeri Nusaniwe tentang pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, dan mendampingi pembentukan Peraturan Negeri yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir Negeri Nusaniwe, dengan metode pelaksanaan antara lain berupa sosialisasi tentang perlindungan wilayah pesisir dan pembentukan peraturan negeri, Fokus Grup Diskusi (FGD), dan pendampingan pembentukan rancangan peraturan negeri. Adapun hasil yang diperoleh yaitu masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat dapat memahami proses pembuatan peraturan negeri, dan menghasilkan draft rancangan peraturan negeri.
Keywords: Establishment Regulations Negeri Nusaniwe Management Coastal areas	ABSTRACT As an area whose sea is wider than the land, the management of the sea has an important role for Maluku, including the coastal area, which is one of the areas used as settlements by residents, as well as having natural resources, which if managed as well as possible will bring in income for the region and support development. Therefore, efforts are needed to organize the management of coastal areas, which begins with the creation of legal products at the lowest level, namely village or negeri (as the customary village is called). The purpose of its implementation is to increase the understanding of the people of the Negeri of Nusaniwe about the importance of managing coastal areas, and to support the establishment of a Negeri Regulation governing the management and protection of the coastal areas of the Negeri of Nusaniwe, with implementation methods including socialization regarding the protection of coastal areas and the formation of state regulations, Focus Group Discussion (FGD), and assistance in drafting state regulations. The results obtained are that the community can understand the importance of managing coastal areas, the community can understand the process of making state regulations, and produce drafts of negeri regulations. This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan terbesar, maka Indonesia dapat mengandalkan sektor kelautan sebagai penghasil sumber daya alam yang membangun dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, salah satu yang memiliki arti strategis adalah wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang menghasilkan sumber daya alam. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang No. 27 Tahun 2007), wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Undang-Undang No. 1 Tahun 2014), maka Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya faktor kelautan jika didayagunakan dengan seoptimal mungkin, dapat menjadi bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, terdapat beberapa wilayah provinsi yang memiliki karakteristik kepulauan sehingga wilayah kelautannya sangat dominan dibanding wilayah daratnya, salah satunya adalah Provinsi Maluku. Provinsi Maluku (Permukiman, 2020), dikenal sebagai provinsi kepulauan, dilansir dari perkim.id, luas wilayah Provinsi Maluku 712.479 Km² terdiri dari daratan 54.185 Km² (7,6%) dan lautan 658.294 Km² (92,4%). Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa luas wilayah laut Maluku lebih luas dari pada daratan, sehingga laut menjadi komponen utama dalam kehidupan orang Maluku, dengan demikian laut harus sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya harus dikelola dengan baik sebagai warisan kekayaan kepada generasi yang akan datang, salah satunya yang harus dikelola dengan baik yaitu wilayah pesisir.

Untuk mengelola wilayah pesisir Maluku, pemerintah provinsi mengeluarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perda ini menyebutkan bahwa sesuai Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Daerah otonom memperoleh kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang terwujud dalam pengaturan, pembagian, dan penggunaan sumber daya daerah. Dijelaskan pula bahwa salah satu tantangan terbesar di era globalisasi dan otonomi daerah adalah pesatnya perkembangan informasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mobilisasi sumber daya manusia yang tinggi. Persaingan komparatif dan kompetitif yang sangat ketat antar wilayah pesisir dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya pesisir, dan perubahan mendasar dalam kebijakan publik terkait pengelolaan pesisir telah menyebabkan perubahan kebijakan pengelolaan pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil. Jika sebelumnya paradigma pembangunan wilayah pesisir yaitu membangun pesisir, kini menjadi wilayah pesisir membangun.

Lebih lanjut, terkait dengan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2007, setelah itu diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, dan perubahan terakhir dapat ditemukan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Tenaga Kerja (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020), yang mana dalam salah satu pengaturan kewajiban masyarakat disebutkan bahwa melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa. Dengan demikian desa diberikan kewenangan secara atribusi untuk melaksanakan program yang disepakati berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Sejalan dengan hal itu, maka berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014), maka Kepala Desa (Raja) dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya (di Negeri Nusaniwe disebut Saniri) dapat membuat Peraturan Desa yang merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Salah satu hal yang dapat diatur dalam Peraturan desa adalah menyangkut Pengelolaan Wilayah Pesisir, hal ini menjadi penting mengingat pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir, dapat mengakibatkan konflik pemanfaatan sumber daya dan bahaya bagi lingkungan pesisir yang harus dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sehingga dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pula dapat melindungi wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasa perlu untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir melalui suatu peraturan desa atau peraturan negeri (sebutan untuk desa adat di kota Ambon). Adapun desa yang dijadikan sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah Desa Adat/Negeri Nusaniwe, yang terletak di Kota Ambon Provinsi Maluku.

Maluku mempunyai tatanan hukum adat serta berbagai macam kearifan lokal yang tentunya masih hidup dan berkembang sampai dengan saat ini. Hal ini dapat kita jumpai pada Kawasan Ambon-Lease, di daerah ini terdapat sistem hukum adat yang begitu kuat hidup dan mengakar dalam lapisan sosial masyarakat (Namakuele, 2022).

PKM ini dilakukan dengan tujuan: meningkatkan pemahaman masyarakat Negeri Nusaniwe tentang pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, dan mendampingi pembentukan Peraturan Negeri (Perneg) yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir Negeri Nusaniwe.

II. MASALAH

Negeri menurut Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Perda No. 8 Tahun 2017), adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nusaniwe merupakan salah satu Negeri. Negeri Nusaniwe merupakan sebuah negeri di wilayah pesisir Pulau Ambon, yang memiliki pesisir yang terbuka karena berada di ujung semenanjung Nusaniwe, berhadapan dengan Laut Banda. Negeri ini terbagi atas 2 (dua) wilayah berbeda atau tidak terletak pada 1 (satu) lokasi yang sama. Lokasi di depan Kantor Negeri Nusaniwe dan sekitarnya, berhadapan dengan pesisir yang semakin hari dapat dilihat telah terkikis oleh ombak (abrasi), hal ini bukan hanya dipengaruhi semata-mata oleh faktor alam tapi juga akibat pengambilan pasir dan kerikil di wilayah pesisir.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan (Wilayah Pesisir Negeri Nusaniwe)

III. METODE

Kegiatan ini, dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang diikuti oleh responden sebanyak 40 peserta. Metode pelaksanaan antara lain: Sosialisasi, Fokus Grup Diskusi (FGD), Pembuatan Rancangan Peraturan Negeri (Ranperneg), dan Pembahasan atau Pegujian Draft Ranperneg. Sebagai langkah mula dalam kegiatan ini, maka tim melakukan pendekatan dengan Pemerintah Negeri untuk membuat kerja sama dengan Pemerintah Negeri sebagai mitra. Setelah itu, tim dan narasumber terkait memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengelolaan dan perlindungan sumber daya wilayah pesisir melalui sosialisasi. Selanjutnya tim menggali isu terkait dengan fokus pengabdian atau melakukan identifikasi isu lewat diskusi yang dibangun dengan masyarakat (FGD). Setelah merumuskan isu-isu atau problematika terkait wilayah pesisir, maka tim membantu dalam pembuatan produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir. Dalam tahapan ini, tim bertindak sebagai fasilitator untuk mendampingi pemerintah negeri bersama Saniri Negeri dan perwakilan masyarakat dalam pembuatan Ranperneg. Metode terakhir yaitu melakukan pengujian atau pembahasan kepada Ranperneg tersebut, Bersama dengan Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan perwakilan masyarakat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data prakiraan nilai ekonomi potensi dan kekayaan laut Indonesia yang telah dihitung para pakar dan lembaga terkait dalam setahun mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.994 triliun. Potensi ekonomi kekayaan laut tersebut meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut total 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS (Suryanti, Supriharyono, & Anggoro, 2019). Dari data yang disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa sumberdaya pesisir dan lautan kita memiliki arti penting bagi pembangunan nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2002, pentingnya sumberdaya pesisir dan lautan bagi pembangunan nasional, dapat dilihat dari aspek ekonomi, aspek ekologis, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek pendidikan dan pelatihan. Salah satu contoh dari aspek ekonomi, total potensi lestari dari sumber daya perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,7 juta ton per tahun, masing-masing 4,4 juta ton di perairan teritorial dan perairan nusantara serta 2,3 ton di perairan ZEE. Sedangkan di kawasan pesisir, selain kaya akan bahan-bahan tambang dan mineral juga berpotensi bagi pengembangan aktivitas industri, pariwisata, pertanian, permukiman, dan lain sebagainya. Seluruh nilai ekonomi potensi sumberdaya pesisir dan laut mencapai 82 milyar dollar AS per tahun (Andiyan & Rachmat, 2020).

Berdasarkan data tersebut, maka sektor kelautan memiliki potensi tinggi untuk mendatangkan pendapatan bagi negara, sehingga yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan sumber daya alam kelautan, salah satunya adalah kawasan pesisir. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah, yang kemudian merumuskan tujuan dari pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.

Pengelolaan wilayah pesisir, bukan hanya merupakan kewenangan pemerintah (pusat) tapi juga pemerintah daerah. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 yang mengatur bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Lebih lanjut pembagiannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014), yang mengamanatkan bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sub urusan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, sepatutnya provinsi masing-masing, memperhatikan persoalan yang terkait dengan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, dimulai dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengelolaannya.

Mengingat karakteristik wilayah Maluku yang terdiri dari kepulauan, maka fokus terhadap ketiga hal di atas, menjadi penting. Hal ini menjadi alasan bagi tim untuk melakukan pengabdian di desa/negeri dengan kebutuhan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir, sehingga Negeri Nusaniwe menjadi alasan tim melakukan pengabdian.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun tahapan yang pertama adalah tim terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan Pemerintah Negeri Nusaniwe sebelum melaksanakan kegiatan PKM. Yang dimaksud dengan Pemerintah Negeri dalam definisinya, sama dengan Pemerintah Desa karena di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengakui desa atau sebutan lainnya. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa dalam peristilahan desa adat di Maluku, pada umumnya disebut dengan Raja, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Dengan demikian, Pemerintah Negeri merupakan Raja yang dibantu dengan perangkat desa. Hal ini sejalan dengan pengertian Pemerintah Negeri yang termaktub dalam Pasal 1 Angka 16 Perda No. 8 Tahun 2017, bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri.

Dalam tahapan awal ini, tim membangun komunikasi untuk meminta kesediaan Pemerintah Negeri Nusaniwe menjadi mitra PKM tim, setelah itu tim berkoordinasi lebih lanjut untuk menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi, Fokus Grup Diskusi (FGD) dan pendampingan pembuatan Perneg di negeri Nusaniwe.

Tahapan kedua adalah tim membagikan pengetahuan lewat kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir Negeri Nusaniwe,

dan memberikan pemahaman tentang bagaimana proses pembentukan sebuah perneg yang berbasis partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat di negeri Nusaniwe.

Partisipasi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumberdaya desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial (Purnama, Rahardjo, Haryani, & Iswati, 2022).

Dalam pembuatan Perdes atau Perneg dengan melibatkan masyarakat merupakan hal yang harus tetap dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pembentukan peraturan desa adalah terwujudnya demokratisasi pada masyarakat desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta, bahwa demokrasi yang dikembangkan bukan menjiplak demokrasi barat secara menyeluruh, akan tetapi demokrasi yang berakar dari karakter masyarakat asli Indonesia, yakni demokrasi kekeluargaan yang berdasarkan pada permusyawaratan (Marhum & Meronda, 2021).

Sosialisasi atau penyuluhan dilakukan sebagaimana pada umumnya, yaitu:

- 1) Tim yang terdiri dari anggota tim PKM dan rekan sejawat berperan sebagai narasumber untuk menyampaikan materi.
- 2) Peserta merupakan Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan perwakilan masyarakat negeri Nusaniwe.
- 3) Tanya jawab dan diskusi.

Dalam pengaturannya, definisi Saniri Negeri dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 20 Perda No. 8 Tahun 2017, yaitu badan legislatif negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala pemerintahan negeri membahas dan menyepakati Peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri. Sehingga Saniri Negeri memiliki peran dalam pembentukan Perneg.

Tahapan yang ketiga adalah tim melakukan FGD dengan peserta untuk menggali isu-isu yang terkait dengan fokus pengabdian atau melakukan identifikasi isu atau masalah. Adapun masalah yang ditemukan oleh tim lewat kegiatan ini antara lain:

- a. pengambilan pasir yang tidak terkontrol di pantai sehingga mengakibatkan abrasi
- b. pembuangan bahan bakar minyak dari motor ikan atau motor laut yang berlabuh di wilayah laut Negeri Nusaniwe
- c. pengambilan batu, kerikil, dan lain-lain yang dilakukan secara bebas
- d. peranan *kewang* (penjaga) dalam menjaga lingkungan hidup, hanya terbatas pada hutan saja.

Isu-isu tersebut disampaikan oleh masyarakat maupun Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Isu-isu yang disampaikan oleh peserta, merupakan bagian dari sumber daya alam yang ditemukan di wilayah pesisir.



Gambar 2. Sosialisasi dan FGD

Ekosistem di Kawasan pesisir menyediakan berbagai sumber daya alam, baik sebagai sumberdaya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Sumberdaya alam yang tak terbarukan atau tak dapat pulih misalnya minyak bumi, mineral batuan. Sumber daya alam yang terbarukan atau dapat pulih misalnya sumber daya alam hayati (Utina, Nusantara, Katili, & Tamu, 2018). Sejalan dengan perkembangan

zaman, maka pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan tingkat pembangunan semakin tinggi, termasuk di wilayah pesisir seperti untuk pemukiman, pelabuhan, pariwisata, dan sebagainya.

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas yang dilakukan oleh orang dalam memanfaatkan sumber daya alam atau akibat bencana alam (Nurbani, Nugraha, Pitaloka, & Zunnuraeni, 2021). Alasan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk membentuk produk hukum yang dapat melindungi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, sehingga kemudian dibentuklah Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

Selain itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir seperti sasi, seke, panglima laot. Terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah. Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya non-hayati disubstitusi dengan sumber daya lain (Indradi, 2019). Oleh karena itu dibutuhkan tindakan pengelolaan pesisir yang teratur, sehingga pembentukan produk hukum, menjadi dasar bagi kepastian hukum dan perlindungan bagi wilayah pesisir. Adapun pembentukan Peraturan Negeri, dapat mengatur dari perencanaan sampai dengan sanksi yang dapat diberikan sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan di Negeri Nusaniwe.

Dalam rangka merealisasikan pembuatan produk hukum tersebut, maka tahapan keempat yaitu pendampingan pembuatan Ranperneg. Perneg sendiri dalam pengertiannya adalah Peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Negeri setelah dibahas dan disepakati bersama Saniri Negeri, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 Angka 13 Perda No. 8 Tahun 2017. Apabila mengacu dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang No. 12 Tahun 2011) Jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Permendagri No. 111 Tahun 2014), maka Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri terlibat dalam pembentukan Perneg.

Tahapan keempat ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pendampingan kepada masyarakat dalam pembentukan perneg dengan cara, membantu penyusunan dan pembobotan draft Ranperneg yang dilakukan oleh tim kepada Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Nusaniwe, untuk menghasilkan sebuah perneg yang mengatur tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, berdasarkan isu-isu hukum terkait dengan perneg yang telah digali dari Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan masyarakat Negeri Nusaniwe. Bagian selanjutnya yaitu melakukan pembahasan atau pengujian terhadap draft Ranperneg yang telah dihasilkan, bersama dengan peserta yang terdiri dari Pemerintah Negeri, Saniri Negeri, dan perwakilan masyarakat negeri Nusaniwe. Pembahasan/pengujian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari peserta.



Gambar 3. Pembahasan/Pengujian Draft Ranperneg

Sebagai jenis peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan tunduk pula pada tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan (Redi, 2018). Idealnya dalam pembentukan suatu Peraturan Desa/Negeri berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, maka tahapan pembentukannya terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan,

penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi. Kegiatan yang dilakukan oleh tim sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, yang semoga dapat diterima sebagai Perneg Nusaniwe, setelah melewati tahapan-tahapan yang disebutkan di atas.

Adapun draft Ranperneg yang dihasilkan, dengan muatan sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas, Tujuan, dan Sasaran, Bab III Ruang Lingkup, Bab IV Jenis-Jenis Sumber Daya Pesisir, Bab V Perlindungan Wilayah Pesisir, Bab VI Pengawasan, Bab VII Sanksi, Bab VIII Ketentuan Penutup. Dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini, maka tim mendapatkan hasil yang dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wilayah pesisir
2. Peserta memahami teknik-teknik pembuatan Perneg, dan menghasilkan draft Ranperneg

Dengan dilaksanakannya tahap terakhir ini, maka diharapkan draft yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum kepada Negeri dan perlindungan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir sehingga hak masyarakat adat/lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat direalisasikan demi dan untuk kepentingan bersama dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup.

V. KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan ini, maka masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, terkhusus di Negeri Nusaniwe yang wilayah pesisirnya berhadapan dengan lautan bebas. Selin itu, masyarakat dapat memahami proses pembuatan peraturan negeri yang mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir Negeri Nusaniwe sebagai bentuk peraturan negeri partisipatif karena bukan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri saja, tetapi juga melalui partisipasi masyarakat. Keseluruhan peningkatan pemahaman yang dilakukan merupakan bentuk penguatan kapasitas terhadap masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam pembentukan produk hukum di tingkat bawah (peraturan negeri) agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Pattimura, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura, dan mitra pengabdian Pemerintah Negeri Nusaniwe, Kota Ambon.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyan, & Rachmat, A. (2020). Penerapan Konsep Pengembangan Wilayah Pesisir dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Kelautan. *Arsitektur Archicentre*, 52-53.
- Indradi, S. S. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Malang: Setara Press.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 144.
- Namakuele, F. F. (2022). *Saniri Negeri Dalam Tata Hukum Nasional*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Nurbani, E. S., Nugraha, L. G., Pitaloka, D., & Zunnuraeni. (2021). PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT OLEH PEMERINTAH DESA (STUDY DI DESA SENGIGI, LOMBOK BARAT). *Kompilasi Hukum*, 174.
- Permukiman, P. d. (2020, September 30). *perkim.id*. Retrieved from *perkim.id*: <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-maluku/>
- Purnama, T. Y., Rahardjo, M., Haryani, A. T., & Iswati, R. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA KERASWETAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI. *DAYA - MAS : Media Komunikasi Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 30.
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suryanti, Supriharyono, & Anggoro, S. (2019). *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Semarang: Undip Press.
- Utina, R., Nusantara, E., Katili, A. S., & Tamu, Y. (2018). *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir Penerapan Pendidikan Karakter Konversi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.